



**KONTRAK PENELITIAN  
TAHUN JAMAK  
Tahun Anggaran 2019  
Nomor: 218/UN17.41/KL/2019**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

**1. SUSILO**

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Kerayan no. 1 Kampus Gn. Kelua Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. RAMADIANI**

: Dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencatatan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penyerapan Penelitian di Perguruan Tinggi tahun anggaran 2019;
20. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan Universitas Muallawman Nomor 183/SP2H/LT/DRPM/2019 tanggal 11 Maret 2019

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2019 dengan judul "Kesiapan Guru dan Siswa Mengembangkan E-Learning dan Mobile Learning Untuk Proses Pembelajaran di Masa Depan".

- (1) Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian DRPM.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi
  - c. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas terlaksananya kontrak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti
  - d. Memantau pengungkahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
    1. Revisi proposal penelitian
    2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
    5. Laporan akhir penelitian
    6. Luaran penelitian

paling lambat tanggal 16 November tiap tahun anggaran berjalan

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp 407.424.000 (Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. Rp 139.858.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk dana penelitian. Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk dana iuran tambahan pada tahun pertama.
  - b. Rp 135.508.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah) untuk dana penelitian. Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk dana iuran tambahan pada tahun kedua.
  - c. Rp 132.058.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk dana penelitian. Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk dana iuran tambahan pada tahun ketiga.

**PASAL 5  
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh dana penelitian sesuai nilai yang telah ditetapkan dari **PIHAK PERTAMA**.
- a. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
    - 1. Revisi proposal penelitian
    - 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    - 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    - 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
    - 5. Laporan akhir penelitian
    - 6. Luaran penelitian
  - b. Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk *soft copy*
  - c. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dana penelitian dengan membuat laporan penggunaan anggaran sesuai dana yang telah ditetapkan dan disimpan oleh masing-masing peneliti.
  - d. Menyampaikan rekapitulasi anggaran sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dengan fotocopi bukti setor pajak kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
    - 1. Revisi proposal penelitian
    - 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    - 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    - 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
    - 5. Laporan akhir penelitian
    - 6. Luaran penelitian
    - 7. Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk *soft copy*
  - b. Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk *soft copy*
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
- a. Revisi proposal penelitian
  - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - c. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
  - e. Laporan akhir penelitian
  - f. Luaran penelitian
  - g. Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk *soft copy*

- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **DRPM, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Sektoral** sebagai pemberi dana.
- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

**PASAL 8  
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
  - 2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan
- PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyeter pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

**PASAL 7  
PAJAK**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

**PASAL 6  
PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Nama	:	RAMADIANI
Nomor Rekening	:	0171098012
Nama Bank	:	BNI

- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (5) Biaya Iuran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dinyatakan **VALID** oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Sektoral.
- (6) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

## PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaian.

## PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mutakat

- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mutakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Pasal 11 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.


## PASAL 12 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.


**PASAL 13  
LAIN-LAIN**

**PIHAK KEDUA**  
  
**RAMADIANI**  
NIDN: 0001117202

**PIHAK PERTAMA**  
  
**SUSILO**  
NIDN: 0005127103

New! - Science And Technology Index (SINTA) Version 3.0

Click Here



**AZAINIL**  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Ilmu Manajemen Pendidikan  
SINTA ID : 6003849  
Subjects/Areas:  
ID  
Education Management | ICT in Education | Mathematics Education

<b>sinta</b>	7.32 Overall Score	3.77 3 Years Score	
	688 Overall Score V2	412 3 Years Score V2	2 Books
	13333 Rank in National	9637 3 Years National Rank	6 IPR
Scoring	59 Rank in Affiliation	48 3 Years Affiliation Rank	

Search..

Page 1 of 1 | Total Records : 3

Research Title	Funding Sponsor
Kesiapan Guru dan Siswa Mengembangkan E-Learning dan Mobile Learning Untuk Proses Pembelajaran di Masa Depan <i>Skema : Penelitian Kompetitif Nasional (PT)   Source : Simlitabmas</i> Ramadani, Dyna Marisa Khairina, Azainil, Thn. usulan : 2020 Thn. pelaksanaan : 2021 Dana Disetujui : Rp. 132,058,000.00 Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ristekdikti
Kesiapan Guru dan Siswa Mengembangkan E-Learning dan Mobile Learning Untuk Proses Pembelajaran di Masa Depan <i>Skema : Penelitian Kompetitif Nasional (PT)   Source : Simlitabmas</i> Ramadani, Azainil, Dyna Marisa Khairina, Thn. usulan : 2019 Thn. pelaksanaan : 2020 Dana Disetujui : Rp. 135,508,000.00 Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ristekdikti
Kesiapan Guru dan Siswa Mengembangkan E-Learning dan Mobile Learning Untuk Proses Pembelajaran di Masa Depan <i>Skema : Penelitian Kompetitif Nasional (PT)   Source : Simlitabmas</i> Ramadani, Azainil, Dyna Marisa Khairina, Thn. usulan : 2018 Thn. pelaksanaan : 2019 Dana Disetujui : Rp. 139,858,000.00 Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ristekdikti

Page 1 of 1 | Total Records : 3